



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 30/G/2017/PTUN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara: -----

I NYOMAN TIRTA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Br. Tegal Jaya, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:-----

1. **I GUSTI AYU MARIATI, S.H., M.H.**;-----

2. **DODY WIDNYANA MAHAYASA MENDALA, S.H.**;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Berkantor pada Kantor Pengacara **MARIATI, S.H. & Rekan** beralamat di Jalan Gatot Subroto I No. 27A, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT;**

M ELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR, Berkedudukan di Jalan Sahadewa, Komplek Civic Centre No. 4, Kabupaten Gianyar;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: -----

1. Nama : **I GEDE ARYA MAHARTA, S.H.**;-----

NIP : 1969 032 1989 03 1 002;-----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan; -----

2. Nama : **NI WAYAN SUARDANI, S.H.**; -----

NIP : 1962 04 02 1983 02 2 003;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan; -----

3. Nama : **I MADE JAPA, S.H.**;-----

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor: 30 / G / 2017 / PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 1963 12 02 1987 01 1 001;-----

Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan;-----

4. Nama : DIMAS SETIAJI WIDODO,S.H.;-----

NIP : 1990 02 21 2014 02 1 003;-----

Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan;-----

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, Beralamat di Jalan Sahadewa, Komplek Civic Centre No. 4, Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0276/SK.51-04/I/2018 tanggal 24 Januari 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT;**

DAN

NI MADE JEMBOR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Bertempat tinggal di Banjar Dinas Puaya, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:-----

1. I GUSTI NGURAH MULIARTA, S.H.;-----

2. I KETUT WIDIA, S.H.;-----

3. DESI PURNANI, S.H.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor di **KANTOR ADVOKAT I GUSTI NGURAH MULIARTA,S.H.** beralamat di Jalan Batuyang, Gang Bangau VII No. 10 Batubulan, Gianyar, Bali;-----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II INTERVENSI;**-

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 30/PEN-DIS/2017/PTUN-DPS, Tanggal 8 Januari 2018 Tentang Lolos Dismisal; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 30/PEN-MH/2017/PTUN-DPS, Tanggal 8 Januari 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor: 30 / G / 2017 / PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 30/PEN-PP/2017/PTUN-DPS, Tanggal 8 Januari 2018 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 30/PEN-HS/2017/PTUN-DPS. Tanggal 5 Februari 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang; -----
5. Gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 27 Desember 2017 dengan Register Perkara Nomor : 30/G/2017/PTUN.DPS dan telah diperbaiki pada tanggal 6 Februari 2018;
6. Putusan Sela Perkara Nomor : 30/G/2017/PTUN.DPS Tertanggal 13 Februari 2018;-----
7. Surat Pencabutan Gugatan Penggugat Tertanggal 14 Februari 2018 terhadap Perkara Nomor : 30/G/2017/PTUN.DPS ; -----
8. Surat Pernyataan bermeterai dari I Nyoman Tirta (Penggugat Principal) tertanggal 14 Februari 2018 yang pada pokoknya berisi mengenai pencabutan Perkara Nomor : 30/G/2017/PTUN.Dps;-----
9. Surat dari I Nyoman Tirta (Penggugat Principal) tertanggal 14 Februari 2014 yang pada pokoknya berisi pemberitahuan tidak bisa hadir dalam persidangan Perkara Nomor : 30/G/2017/PTUN.Dps dikarenakan sedang sakit;-----
10. Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa; -----

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam Gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 02266 Desa Batuan tanggal 6 Agustus 2014, seluas 400 m2 terletak di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali atas nama Ni Made Jembor, Surat Ukur No. 1115/Batuan/2014 tanggal 23 Mei 2014; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima melalui persuratan pada Sub Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor: 30 / G / 2017 / PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima pada tanggal 15 Februari 2018 dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 15 Februari 2018 sebagai berikut :-----

1. Surat dari Penggugat Nomor : 37/MA/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 Perihal : Pencabutan Gugatan yang pada pokoknya Penggugat mencabut Gugatan dalam Perkara Nomor : 30/G/2017/PTUN.Dps;-----
2. Surat Pernyataan bermeterai dari I Nyoman Tirta (Penggugat Principal) tertanggal 14 Februari 2018 yang pada pokoknya berisi mengenai pencabutan Perkara Nomor : 30/G/2017/PTUN.Dps;-----
3. Surat dari I Nyoman Tirta (Penggugat Principal) tertanggal 14 Februari 2018 yang pada pokoknya berisi pemberitahuan tidak bisa hadir dalam persidangan Perkara Nomor : 30/G/2017/PTUN.Dps dikarenakan sedang sakit;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Perkara Nomor: 30/G/2017/PTUN.DPS masih dalam proses Jawab Jinawab dan berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "*Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat*";-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 20 Februari 2018 pada Persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 dan oleh karenanya pencabutan Gugatan Penggugat tersebut dapat dilakukan apabila disetujui oleh Tergugat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 76 Ayat (2) tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan hari Selasa tanggal 20 Februari 2018, dengan agenda sidang Pembacaan Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya secara tertulis menyatakan akan mencabut Gugatan dalam Perkara Nomor

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor: 30 / G / 2017 / PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/G/2017/PTUN.DPS dan terhadap pernyataan dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi secara lisan yang menyatakan tidak keberatan apabila Penggugat mencabut Gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk mencoret Perkara Nomor: 30/G/2017/PTUN.DPS dari Daftar Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dicabut, maka kepada Penggugat harus dibebankan membayar biaya perkara; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk mencoret Perkara Nomor: 30/G/2017/PTUN.DPS. tersebut dari Daftar Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar; -----
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 302.500,- (Tiga Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada Hari **Selasa**, Tanggal

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor: 30 / G / 2017 / PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Februari 2018 oleh kami, **IKAWATI UTAMI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EUIS RIYANTI, S.H., M.H.**, dan **LUSI HARYMULIANTI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **I NYOMAN SELAMET, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Penggugat Prinsipal serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

HAKIM ANGGOTA I

ttd

EUIS RIYANTI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

IKAWATI UTAMI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

LUSI HARYMULIANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

I NYOMAN SELAMET, S.H.

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor: 30 / G / 2017 / PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	200.000,-
- Panggilan	Rp.	52.500,-
- Leges	Rp.	3.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	12.000,-
Jumlah	Rp.	302.500,-

(Tiga Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)